

## Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Bugis Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong

\*Sussanti<sup>1</sup> & Iskam B. Tae<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Email : susan3115hs@gmail.com\*

### Kata Kunci

1. Pengawasan
2. Pelaksanaan
3. Kebijakan

**Abstrak :** Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Di Desa Bugis Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong Dasar penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dan tipe penelitiannya adalah deskriptif. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data, dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penarikan informan menggunakan purposive. Analisis data yang digunakan yaitu model interaktif dalam analisis data, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori Edward III yang terdiri dari empat aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Di Desa Bugis Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong relatif belum efektif, yaitu sosialisasi tentang dana desa yang dilakukan pemerintah desa relatif masih terbatas pada orang-orang tertentu saja. Sumber daya manusia perangkat desa sebagian besar masih belum memiliki pengalaman, karena sebagian besar aparat desa orang-orang yang baru dipilih. Aspek disposisi disini dapat diartikan sebagai pengelolaan anggaran masih relatif belum transparan. Struktur birokrasi belum sepenuhnya masyarakat diikutsertakan dalam pengawasan.

**Keyword**

1. **Supervision**
2. **Implementation**
3. **Policy**

**Abstract :** This study was to determine the implementation of the Village Fund Policy in Bugis Village, Mepanga District, Parigi Moutong Regency. The basis used was qualitative and the type of research was descriptive. This type of data uses primary data and secondary data. Data collection techniques, carried out through observation, interviews and documentation. Informant withdrawal technique using purposive. The data analysis used is an interactive model in data analysis, which consists of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The theory used is the theory of Edward III which consists of four aspects, namely communication, resources, disposition and structure of employees. Based on the results of the research conducted, the implementation of the Village Fund Policy in Bugis Village, Mepanga District, Parigi Moutong Regency is relatively ineffective, namely the socialization of village funds carried out by the village government is still relatively limited to certain people. Most of the village apparatus' human resources still have experience, because most of the village apparatus are newly elected people. The disposition aspect here can be interpreted as budget management is still relatively not transparent. Infrastructure has not been fully included in the community and supervision.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan otonomi yang dimiliki desa tersebut maka dapat dipahami bahwa desa memiliki pengakuan hak asal-usul, adat-istiadat serta kesenangan mengatur urusan rumah tangga dan pemerintahan yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara legalitas format kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menyentuh pada tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu tingkat Desa.

Desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat yang memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa harusnya selalu memperhatikan dan menekankan pembangunan

masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa dan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Desa mempunyai sumber pendapatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, yaitu berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga.

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan dana desa. Permendes No 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, penggunaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa setiap tahunnya, yang di antaranya dapat mencakup: a) peningkatan kualitas proses perencanaan desa; b) mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya; c) pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa; d) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa; e) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; f) dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; g) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, maka dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa di Desa Bugis, sangat dibutuhkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat, guna untuk mewujudkan kebijakan tersebut agar pembangunan desa dapat sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri, yang paling penting adalah partisipasi dari setiap masyarakat yang merupakan

pemegang kedaulatan dari negara ini diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk ikut serta dalam menyampaikan saran dan masukannya dalam pembangunan desa. Dengan demikian, partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan Dana Desa maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Diperlukan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar kebijakan dana desa dapat berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa, pemerintah desa bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa dukungan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat setiap kebijakan maupun kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi dalam kebijakan publik bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan kebijakan, seperti halnya implementasi kebijakan dana desa di Desa Bugis Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong.

Mepanga salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Parigi Moutong dengan jumlah penduduk 31.517 jiwa, yang terdiri dari 16.034 Laki-laki dan 15.483 Perempuan, dengan luas wilayah 207,10 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 18 desa. Dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang cukup luas, dana desa di Kecamatan Mepanga diharapkan dapat dikelola dengan baik, sehingga dapat memiliki asas manfaat bagi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Adapun jumlah anggaran Dana Desa di Desa Bugis pada tahun 2018 yaitu Rp. 720.665.100, sedangkan pada tahun 2019 Rp. 761.553.200

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa implementasi kebijakan dana desa di Desa Bugis Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong, menunjukkan adanya permasalahan yang tak kunjung selesai, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat desa untuk ikut dalam perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Bugis dikarenakan adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada perangkat desa dalam pengelolaan dana desa, karena saran dan masukan dari masyarakat pada saat pra musrenbang hanya sebagian kecil yang

direalisasikan. Selain itu, kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran dalam pembangunan infrastruktur desa. Hal lain adalah minimnya sosialisasi yang dilakukan perangkat desa Bugis terkait dengan program apa saja yang akan dilaksanakan. Selain itu, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi untuk melakukan pengawasan program hasil pembangunan karena kurangnya pemahaman masyarakat selaku penerima manfaat dari hasil pembangunan, karena sebagian besar masyarakat hanya tahu memanfaatkan hasil dari pembangunan tanpa harus melakukan pengawasan dan pemeliharaan.

### **LANDASAN TEORI**

Parker (dalam Kusumanegara, 2010) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip-prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungannya dengan suatu subyek atau tanggapan terhadap krisis. Definisi kebijakan publik di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah yang harus berorientasi kepada kepentingan publik dan tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik. Jadi idealnya suatu kebijakan publik dibuat untuk dilaksanakan dalam bentuk riil, bukan sekedar dinyatakan.

Kebijakan publik, dilihat dari perspektif instrumental adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepublikan (public values). Nilai-nilai kepublikan sebagai tujuan kebijakan tersebut dapat memiliki wujud bermacam-macam. Namun demikian secara umum kebijakan publik adalah:

1. Alat untuk mewujudkan nilai-nilai yang diidealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan dan keterbukaan.
2. Memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, misalnya kemiskinan, pengangguran, dan pelayanan publik yang buruk.
3. Memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, seperti mendorong investasi, inovasi, dan pelayanan.
4. Melindungi masyarakat dari praktek swasta yang merugikan.

Hoogerwerf (dalam Syafiie dkk, 1999) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah sebagai unsur penting dari politik, dapat diartikan sebagai usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu. Thomas R. Dye (1972) mengemukakan bahwa: *"whatever government choose to do or not to do"*. kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan. Pengertian seperti ini, maka pusat perhatian dari public policy tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk juga apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Justru dengan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah itu mempunyai dampak yang cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam tahapan kebijakan terdapat titik dimana kebijakan yang telah dibuat akan dijalankan, hal tersebut disebut sebagai tahap implementasi kebijakan. Secara etimologis, implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan.

Browne dan Wildavsky (dalam Usman, 2002) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Menurut Nugroho (2008), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program

atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Udoji (dalam Agustino, 2012) mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011), mengatakan bahwa ada 3 (tiga) kelompok variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: Karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan/Undang-Undang dan variabel lingkungan kebijakan. Sedangkan Model implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Edward III (dalam Indiahono, 2009), menunjuk pada empat dimensi yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat dimensi tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## **METODE**

Tipe penelitian deskriptif (penggambaran) adalah suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat ini. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Jadi penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Nazir (2003), mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan yang dimaksud dengan desain kualitatif, yaitu menggambarkan suatu keadaan dari suatu objek penelitian, kemudian dianalisis sesuai dengan data yang dikumpulkan, yang pemecahan masalahnya menggunakan data empiris.

## **PEMBAHASAN**

Dana desa mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat ditingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Salah satu yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan. Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBN. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke desa ini disebut sebagai kebijakan Dana Desa, yang di tingkat nasional diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh desa yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional. Jadi, Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah. Bantuan langsung Dana Desa (DD) merupakan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan, pembangunan infrastruktur dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang oleh partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan.



Landasan yang digunakan pemerintah dalam implementasi kebijakan dana desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Salah satu komponen penting dalam keberhasilan suatu kebijakan adalah implementasi. Ini merupakan suatu kegiatan dari proses penyelenggaraan suatu kebijakan oleh suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya serta strategis tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Suatu kebijakan publik dapat berbentuk program dan dapat berbentuk suatu ketetapan atau kebijakan yang berupa produk hukum atau undang-undang dan termasuk juga pemerintahan daerah.

Menurut Edward III tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah Implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksana dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi pada kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

### **Komunikasi**

Komunikasi adalah proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator. Pengaruh faktor informasi terhadap faktor implementasi adalah kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Dalam faktor komunikasi ini, akan dilihat dari berbagai fenomena yang diamati peneliti dilapangan terkait dengan proses implementasi kebijakan dana desa. Komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat Desa Bugis akan dapat menghasilkan tujuan yang direncanakan oleh pemerintah desa. Tujuan komunikasi Pemerintah Desa Bugis antara lain untuk memberikan informasi baik kepada pihak luar maupun masyarakat desa Bugis, memanfaatkan program yang telah direncanakan dalam rangka proses pengendalian manajemen, mendapatkan pengaruh, alat untuk memecahkan persoalan untuk pengambilan keputusan, mempermudah perubahan-perubahan yang akan dilakukan, mempermudah pembentukan kelompok-kelompok kerja serta dapat dijadikan pintu keluar masuk dengan pihak-pihak luar Pemerintah Desa Bugis. Sosialisasi tentang penggunaan

dana desa menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah desa agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan kebutuhan desa dan pembangunan desa dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dari beberapa orang warga Desa Bugis, bahwa sosialisasi tentang kebijakan dana desa memang telah disosialisasikan oleh pemerintah desa, walaupun tidak semua masyarakat ikut hadir pada saat dilakukan sosialisasi di tingkat dusun. Komunikasi yang efektif menjadi harapan bagi masyarakat desa Bugis agar dapat mengetahui setiap program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa, setiap program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa memang sudah disampaikan kepada unsur-unsur masyarakat desa Bugis namun komunikasi harus tetap ditingkatkan agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari masyarakat desa Bugis.

### **Sumber Daya**

Pada pemerintahan desa Bugis dituntut adanya aparatur pelaksana yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidangnya masing-masing dan mampu bertanggung jawab atas tugasnya. Hal ini yang mendorong tercapainya tujuan yang efektif dan efisien. Dalam hal sumber daya pendukung kebijakan dana desa, para informan mempunyai tanggapan yang beragam, namun mereka sepakat perlu adanya peningkatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Sumber daya menjadi faktor yang utama penentu terlaksananya setiap kebijakan yang dibuat oleh kepala desa olehnya itu kepala Desa Bugis harus dapat menempatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pelaksana program agar setiap program yang dilaksanakan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai tujuan yang telah direncanakan.

Secara keseluruhan, perangkat desa yang ada di desa Bugis masih berlatar belakang pendidikan setingkat SMA dan sangat mempengaruhi pola pikir dalam pelaksanaan kebijakan dana desa. Dengan demikian seharusnya ada upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk melakukan perekrutan perangkat desa yang berlatar belakang pendidikan sarjana, sehingga dapat membantu pemerintah desa Bugis dalam melakukan pengelolaan dana desa. Meskipun

isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak dapat berjalan dengan baik. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas, dan konsisten, tapi apabila para pelaksana kekurangan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasinya pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber daya dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan public

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Hal yang harus diperhatikan dalam tercapainya suatu tujuan pembangunan desa selain tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas harus pula ditunjang dengan fasilitas yang memadai agar dapat membantu aparatur desa dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh pimpinan, oleh karena itu, kepala desa Bugis harus mampu menyediakan fasilitas memadai demi tercapainya pembangunan di desa Bugis

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan dana desa masih sangat terbatas khususnya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang cukup urgen dan sepengetahuan peneliti bahwa salah satu masalah yang sangat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa terbentur pada rendahnya sumber daya manusia dalam melakukan pengambilan keputusan, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2011), bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya manusia (human resources) maupun dukungan

sumber daya non-manusia (non-human resources). Selain sumber daya manusia, sumber daya lain juga patut untuk diperhitungkan dalam melaksanakan kebijakan dana desa, seperti sumber daya finansial dan sumber daya waktu, karena ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia, namun tidak didukung dengan sumber daya finansial dan sarana dan prasarana dalam melaksanakan kebijakan, maka akan menjadi persoalan yang pelik untuk merealisasikan apa yang hendak menjadi tujuan kebijakan dana desa itu sendiri.

### **Sikap/Disposisi**

Sikap merupakan seperangkat pendapat, minat, atau tujuan yang menyangkut harapan akan suatu jenis pengalaman tertentu, dan kesediaan dengan suatu reaksi yang wajar. Sikap merupakan kumpulan dari berpikir, keyakinan, dan pengetahuan. Namun disamping itu evaluasi negatif dan positif yang bersifat emosional yang disebabkan oleh komponen afeksi. Semua hal ini dengan sendirinya berhubungan dengan objek pengetahuan dan perasaan yang merupakan kluster dalam sikap akan menghasilkan tingkah laku tertentu. Objek yang dihadapi pertama-tama berhubungan langsung dengan pemikiran dan penalaran seseorang, sehingga komponen kognisi melukiskan objek tersebut dan sekaligus dikaitkan dengan objek-objek lain disekitarnya.

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo, 2010) bahwa disposisi yang tinggi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (implementors) untuk melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, jika implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan di Kota Palu ingin berhasil, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi mereka juga harus memiliki kemampuan dan kemauan melaksanakan kebijakan tersebut secara demokratis, antusias dan responsif kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa para pelaksana dana desa mempunyai persepsi yang sangat mendukung dan mengharapkan dana desa terus digulirkan bahkan ditingkatkan sehingga para aparat desa Bugis dapat bekerja dengan baik dan memiliki komitmen yang kuat demi kemajuan pembangunan di desa Bugis oleh karena itu kepala desa Bugis harus mampu memberikan tanggung jawab kepada masyarakat terkait dengan pembangunan yang dilaksanakan. Sikap aparatur desa dalam melaksanakan kebijakan dana desa harus memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala desa dan kepala desa haruslah melakukan evaluasi kerja bagi perangkatnya agar setiap tugas yang diberikan dapat terkontrol. Komitmen dan tanggung jawab tentunya harus dimiliki oleh perangkat desa Bugis agar hasil kerjanya dapat memberikan manfaat yang baik pula untuk warga desa. Pembangunan desa Bugis akan terus ditingkatkan agar dapat berjalan dan bergerak maju khususnya di bidang pertanian dan penyediaan air bersih karena sebagian besar warga desa Bugis adalah petani oleh karena itu kepala desa harus mampu memajukan sektor pertanian dan hal urgent seperti air bersih agar secepatnya dianggarkan agar masyarakat dapat meningkatkan kehidupannya di bidang ekonomi. Warga desa Bugis sangat mengharapkan adanya penambahan irigasi, perbaikan akses jalan, dan pengadaan air bersih untuk warga desa.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur dari setiap

organisasi adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini yang kemudian menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Besarnya ukuran organisasi tampak mempunyai hubungan positif dengan pendekatan efisiensi. Faktor-faktor seperti pergantian pimpinan yang teratur, berkurangnya biaya tenaga kerja dan pengendalian lingkungan semua ini dapat dianggap sebagai beberapa aspek yang mengatur pelaksana pekerjaan secara tertib dan efisien.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementers) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya. Menurut Edward III (dalam Widodo, 2010) bahwa implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidaksesuaian struktur birokrasi (*deficiencies in bureaucratic structure*). Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*) dan standar prosedur operasi (*standard operating procedure*) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dan para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya. Dimensi fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, dimana para pelaksana kebijakan akan mempunyai kesempatan yang besar instruksinya akan terdistorsi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pada dasarnya warga desa Bugis sangat menginginkan adanya pembangunan secara merata yang disesuaikan dengan kebutuhan warga desa. Pelaksanaan kebijakan dana desa harusnya melibatkan masyarakat desa Bugis agar masyarakat dapat ikut terlibat dalam hal pengawasan kerja bagi aparaturnya pelaksana pembangunan desa. Dalam suatu organisasi, agar kebijakan tersebut dapat mencapai keberhasilan yang maksimal, maka harus ada pembagian tugas pokok dan fungsi dari setiap unit-unit organisasi. Bukan hanya itu, tetapi juga harus didukung dengan tersedianya standar

operasional prosedur atau alur pengelolaan dana desa, sehingga masyarakat dengan mudah memahami arah dari kebijakan tersebut. Pada dasarnya standar operasional prosedur (SOP) merupakan dimensi dari struktur birokrasi. Kejelasan substansi kebijakan dan standar operasional prosedur melaksanakan kebijakan menjadikan disposisi para pelaku kebijakan dana desa akan semakin jelas. Semakin jelas substansi dan standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan kebijakan, semakin mudah para pelaku kebijakan bersikap menerima, tidak mau tahu, atau menolak kehadiran kebijakan dana desa, sehingga mendorong munculnya disposisi seseorang untuk melaksanakan kebijakan. Namun realitanya adalah apa yang dijelaskan di atas, terkait dengan standar operasional prosedur (SOP) dana desa, tidak terlihat pada kantor Desa Bugis Kecamatan Mepanga.

### **PENUTUP**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan dana desa di desa Bugis secara umum pelaksanaannya belum efektif karena masih banyak hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa Bugis. Hal ini dapat dilihat dari indikator pembahasan yaitu pada aspek komunikasi masih kurang efektif, sosialisasi yang kurang intensif dilakukan sehingga masih banyak warga desa Bugis yang tidak mengetahui tentang arah penggunaan dana desa. Pada aspek sumber daya manusia, pelaksana kebijakan dana desa di desa Bugis, apabila dilihat dari latar belakang pendidikan, masih rendah sehingga mempengaruhi kualitas kerjanya dan sumber daya berupa fasilitas pendukung kebijakan dana desa. Pada aspek sikap, masih banyak pembangunan yang belum dilakukan oleh pemerintah desa Bugis, seperti penyediaan pipa penyaluran air bersih, perbaikan jalan, dan penambahan irigasi bagi petani di desa Bugis. Pada aspek struktur birokrasi, pembentukan struktur kerja pemerintah desa Bugis, belum sesuai dengan SOP dan pada tahap pengawasan masih belum efektif dilakukan, dan masyarakat desa Bugis belum terlibat sepenuhnya dalam pengawasan kebijakan pembangunan desa yang bersumber dari dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2012). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Dye, T. R. (1972). Understanding Public Policy. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall
- Indiahono, D. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media
- Kusumanegara, S. (2010). Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Nazir, M. (2003). Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nugroho, R. (2008). Public Policy. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Permendes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Subarsono, A. G. (2011). Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafie, I. K., dkk. (1999). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta : Rineka Cipta
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Usman, N. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Bandung : CV Sinar Baru
- Widodo, J. (2010). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.